

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

- 1.1. Pelaksanaan kerja sama penggarapan sawah di Nagari Pulakek Koto Baru, diadakan setelah pemilik lahan datang menemui petani penggarap, dan jika petani penggarap menerima tawaran kerja sama maka terjadilah kerja sama dalam penggarapan sawah, perjanjian ini dilakukan dengan perjanjian lisan saja.
- 1.2. Sistem bagi hasil dalam penggarapan sawah di Nagari Pulakek Koto Baru adalah, hasil panen pertama seluruhnya diserahkan kepada pemilik lahan, dan hasil panen kedua diserahkan kepada petani penggarap. Apabila hasil panen pertama melebihi hasil panen kedua petani penggarap harus menyerahkan sisa kelebihan kepada pemilik lahan. Namun, apabila hasil panen kurang dari hasil panen pertama, pemilik sawah tidak lagi menyalahi hasil panennya kepada petani penggarap.
- 1.3. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem hasil penggarapan sawah di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Setelah penulis melakukan analisis terhadap kerja sama bagi hasil pertanian sawah ini, dapat diambil kesimpulan bahwasanya kerja sama bagi hasil ini tidak sesuai dengan Fiqh Muamalah, menurut jumhur ulama adalah batal, sementara menurut kalangan ulama Hanafiyah sistem bagi tersebut adalah Fasid, karena adanya salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu pembagian hasil yang seharusnya dilakukan perkali panen pada para pihak, namun pada pelaksanaannya dilakukan pembagian perkali panen pada salah satu pihak saja

## 2. Saran

Setelah penulis berusaha memaparkan penerapan sistem bagi hasil penggarapan sawah di Nagari Pulakek Koto Baru di atas sebagai akhir dari pembahasan ini, penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 2.1. Pemilik lahan jangan menetapkan aturan sesuka hatinya meskipun lahan tersebut adalah mutlak miliknya, namun jangan sampai memberi mudharat kepada petani penggarap. Apalagi sampai meminta kelebihan dari hasil panen selanjutnya.
- 2.2. Kepada pemilik lahan dan petani penggarap lebih baik hasil panen di bagi perkali panen, agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam kerja sama tersebut. Agar saat panen tiba kedua belah pihak dapat merasakan hasilnya, dan tidak adanya pengkhususan dari hasil yang didapat.
- 2.3. Kepada pemilik dan penggarap agar kerjasama yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam maka hendaklah menggunakan akad utang piutang juga, dimana hasil panen pertama diisyaratkan kepada pemilik perhutang kepada penggarap, begitu pula saat panen kedua, diisyaratkan bahwa hanya hasil tersebut adalah pembayaran utang pemilik sawah kepada penggarap, dengan demikian kerja sama tersebut akan menjadi sah.